



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RIZQY RAMADHAN ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 21 Februari 1995 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 06 RW. 02, Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD IRHAM, SH., Advokat atau Penasihat Hukum dari kantor "MUHAMMAD IRHAM, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 19 Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK.H/ADV/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor 47/Pid/SK/2021/PN Rbi tanggal 22 Maret 2021 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZQI RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQI RAMADHAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tape/DVD player dengan tulisan GENUINE ACCESORIS DAIHATSU ;Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **RIZQY RAMADHAN** pada hari minggu, tanggal 27 desember 2020 sekitar pukul 0300 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan desember 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di garasi rumah sdri LILIK ISTIQOMAH di Rt.007, Rw.002, kelurahan Lewirato, kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dan kemauan yang berhak, dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah LILIK ISTIQOMAH dan kemudian mendekati mobil daihatsu ayla milik saksi korban FAHRUDIN yang diparkirkan dalam garasi rumah LILIK ISTIQOMAH. Bahwa kemudian terdakwa mendekati mobil tersebut lalu membuka pintu mobil dan mencopot tape/DVD player mobil dengan tulisan GENUINE ACCESORIS DAIHATSU dan ACCU yang ada dimobil tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil barang barang milik korban tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi HERMANSYAH pada hari senin tanggal 28

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desember 2020 menawarkan untuk menjual tape mobil milik korban dengan harga Rp.800.000,- namun karena tidak ada kecocokan harga sehingga terdakwa tidak jadi menjual tape mobil/DVD tersebut kepada saksi HERMANSYAH dan akhirnya terdakwa menjual tape mobil/DVD tersebut kepada saksi USMAN dengan harga Rp.700.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan tape mobil dan aki mobil dan awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencurinya namun saksi mencari tahu pada HERMAN berapa harga tip mobil seperti tip mobil saksi yang hilang dan Herman menjawab kenapa mau cari tp mobil pada saksi sudah ada tip mobil dan kemudian saksi ceritakan tip mobil saksi telah hilang dan kemudian Herman ceritakan tadi ada orang yang mau tawarkan tape mobil kepada Herman dan kata Herman namanya Rizqy Ramadhan ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan tape mobil dan aki mobil tersebut pada saat saksi pergi mengecek mobil saksi di rumah anak saksi LILIK ISTIKOMAH hari Senin tanggal 28 Desember 2020 tersebut pada saat saksi mengecek mobil dan pintu mobil sudah sedikit terbuka pada hal waktu saksi simpan pintunya sudah dikunci kemudian saksi mengecek tape dan DVD player mobil sudah tidak ada/hilang kemudian mengecek keseluruhan mobil dan ternyata aki mobil juga hilang ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Herman aki dan tape mobil karena saksi tahu Herman kerja di Asesoris mobil dan Herman tahu harganya dan kata Herman harga aki sekitar Rp800.000,00 (delapa ratus ribu rupiah) dan harga tapenya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa orang tua terdakwa ada datang ke rumah saksi dan mau mediasi namun belum ada perdamaian dan tape sudah menjadi barang bukti aki sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi HERMANSYAH dalam Berkas Perkara Penyidikan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil aki dengan tape mobil korban pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tape dan aki mobil tersebut sendirian dan belum sempat dijual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tape/DVD player dengan tulisan GENUINE ACCESORIS DAIHATSU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima telah terjadi pencurian tape dan aki mobil ;
- Bahwa benar saksi FAHRUDIN pergi mengecek mobil saksi FAHRUDIN di rumah anak saksi FAHRUDIN bernama LILIK ISTIKOMAH hari Senin tanggal 28 Desember 2020, pada saat saksi FAHRUDIN mengecek mobil pintu mobil sudah sedikit terbuka padahal waktu saksi FAHRUDIN menyimpan mobil tersebut pintunya sudah dikunci kemudian saksi FAHRUDIN mengecek tape dan DVD player mobil sudah tidak ada/hilang kemudian saksi FAHRUDIN mengecek keseluruhan mobil dan ternyata aki mobil juga hilang ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tape dan aki mobil tersebut sendirian dan belum sempat dijual ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dan kemauan yang berhak ;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima, Terdakwa mengambil tape dan aki mobil ;

Bahwa tape dan aki mobil yang Terdakwa ambil tersebut milik saksi FAHRUDIN ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima, Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN ;

Bahwa Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN tersebut tanpa seijin saksi FAHRUDIN sebagai pemiliknya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FAHRUDIN mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN tanpa ijin dari pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dan kemauan yang berhak'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima, Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan dan kemauan yang berhak' telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di garasi rumah Liliq Istikomah di Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima, Terdakwa mengambil tape dan aki mobil milik saksi FAHRUDIN ;

Bahwa saksi FAHRUDIN pergi mengecek mobil saksi FAHRUDIN di rumah anak saksi FAHRUDIN bernama LILIK ISTIKOMAH pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, pada saat saksi FAHRUDIN mengecek mobil pintu mobil sudah sedikit terbuka padahal waktu saksi FAHRUDIN menyimpan mobil tersebut pintunya sudah dikunci kemudian saksi FAHRUDIN mengecek tape dan DVD player mobil sudah tidak ada/hilang kemudian saksi FAHRUDIN mengecek keseluruhan mobil dan ternyata aki mobil juga hilang ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu saksi FAHRUDIN menyimpan mobil tersebut pintunya sudah dikunci, namun ternyata pada saat saksi FAHRUDIN mengecek mobil tersebut pintu mobil sudah sedikit terbuka sehingga Majelis Hakim menyimpulkan pintu mobil tersebut dibuka dengan cara dirusak atau dengan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tape/DVD player dengan tulisan GENUINE ACCESORIS DAIHATSU, di persidangan terbukti milik saksi FAHRUDIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZQY RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZQY RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Tape/DVD player dengan tulisan GENUINE ACCESORIS DAIHATSU ;Dikembalikan kepada saksi FAHRUDIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. AQMAL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

ST. AQMAL, SH.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rbi